



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penyerapan realisasi anggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap bulan sesuai target yang telah ditetapkan, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:


- a. Pengendali Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah mengenai Informasi Realisasi Keuangan dan Fisik sebelum pelaksanaan kerja Tahun 2022, Pengawasan realisasi anggaran dan Elektronik monitoring evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan;
- b. Pengendali Perangkat Daerah, Teknis dan Data bertugas melaksanakan dan menganalisis data hasil monitoring dalam perkembangan secara administrasi, pekerjaan fisik dan non fisik Tahun 2022;

- c. Pengendali Data bertugas melaksanakan verifikasi data realisasi keuangan dan fisik yang diberikan Perangkat Daerah dengan data dari Tepra;
- d. Pengendali Rekapitulasi Secara Online dan Rekapitulasi secara manual bertugas mengolah data yang diberikan oleh Pengendali Perangkat Daerah, Pengendali Teknis dan Pengendali Data sebagai bahan rapat pimpinan penyerapan anggaran Tahun 2022, menyusun data rekapitulasi Perangkat Daerah dan dilaporkan secara online Maupun secara Manual; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Salakan
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan Hormat Kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DPKAD Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN, KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- PENGARAH : 1. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2. WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
- PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
- KOORDINATOR : ASISTEN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
- KETUA : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
- PELAKSANA TEKNIS :
1. Koordinator Pengendali Admin pada Perangkat Daerah Dinas:
Ketua : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Hasriaty Lauto, S.Pd.,M.Pd
2. Fadli, ST
3. Sutra, S.IP
 2. Koordinator Pengendali Admin pada Perangkat Daerah Badan:
Ketua : Kepala Sub Pengendalian Program Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Suyanti, S.Pd
2. Yusri Bakade, SE
3. Sahiya, S.Ik
 3. Koordinator Pengendali Admin pada Perangkat Daerah Bagian:
Ketua : Kepala Sub Bagian Penyusun Program Pada Bagian
Adminstrasi Pembangunan.
Anggota : 1. Akmal Sultan, S.IP
2. Parlinda, Mada, S.Pd
 4. Koordinator Pengendali Admin pada Perangkat Daerah Kecamatan:
Ketua : Mardy, S.Sos
Anggota : 1. Deki Wiston Ndabuke, S.Kom
2. Siti Marzukni R Amir, SE
3. Halima H Tambuak, S.Ik

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM